

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN : 2001 SERI: D.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 4 TAHUN : 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PROSTITUSI

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka materi dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi sudah tidak sesuai lagi untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa ketentuan pidana dalam batang tubuh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tersebut di atas secara yuridis mengalami kesulitan dalam aplikasinya dalam penuntunan secara tindak pidana ringan dimuka Pengadilan oleh karena itu ancaman kurungan selama 6 (enam) bulan perlu di rubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor II Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 02 Seri D.2).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN INDRAMAYU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TAHUN 1999 TENTANG
PROSTITUSI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi yang ditetapkan di Indramayu pada tanggal 24 Juni 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2000 Seri D.2 tanggal 10 Agustus 1999 diubah sebagai berikut:

Pasal 1 berbunyi: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Prostitusi" adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.
- e. "Pelacuran" adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

Diubah dan harus dibaca

Pasal 1 Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah; Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Indramayu
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indramayu;
- e. "Prostitusi" adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.
- f. "Pelacuran" adalah suatu perbuatan di mana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

3. Pasal 9 ayat (1) berbunyi barang siapa yang melanggar pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Diubah dan harus dibaca

Pasal 9 ayat (1) berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2,3,4,5,6 dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 12 Pebruari 2001

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Indramayu dengan Keputusan
Nomor : 188.43/2/KEP/DPRD/2001
Tanggal : 12 Pebruari 2001

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 20 Pebruari 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

SATORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 7 TAHUN : 2001 SERI : D.5